



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 116 / Pid. B/ 2020/ PN.Bjr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JAKA PURBAYA Bin SUTARDI
Tempat lahir	:	Ciamis
Umur / tanggal lahir	:	25 Tahun / 07 Juli 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Karangmukti Rt 02 Rw 06 Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan 6 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 9 Januari 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 11 Desember 2020 Nomor 116/Pid B/2020/PN.Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 11 Desember 2020 Nomor 116/Pid B/2020/PN.Bjr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA PURBAYA Bin SUTARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKA PURBAYA Bin SUTARDI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : Z 6375 YR Noka : MH331B002AJ211493 Nosin : 31B211550 warna Hitam tahun 2010 An. SAEFUL ANAM
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : Z 6375 YR Noka : MH331B002AJ211493 Nosin : 21B211550 warna Hitam tahun 2010 An. SAEFUL ANAM.

*Dikembalikan kepada saksi SAEFUL ANAM, S.Pd.I Bin H. SUMITRO*

4. Menghukum Terdakwa JAKA PURBAYA Bin SUTARDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAKA PURBAYA Bin SUTARDI pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, saksi AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO hendak pergi melihat pertunjukan kuda lumping di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, terdakwa memboncengkan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin ; 31B211550 warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM, S.Pd.I Bin H. SUMITRO, sedangkan saksi AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, berboncengan dengan sdr. SUTRISNO. Sesampainya di lokasi pertunjukan kuda lumping, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah warga, saat itu saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM meminta kunci sepeda motor dengan mengatakan "Jaka mana kunci saya" dan Terdakwa menjawab "ada ini, aman" sembari menepuk-nepuk saku celana. Kemudian Terdakwa, saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, saksi AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO menonton pertunjukan kuda lumping, tidak berselang lama sdr. SUTRISNO mengalami kerasukan sehingga saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM fokus menjaganya. Mengetahui hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin ; 31B211550 warna hitam tahun 2010, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB bahwa akan mengambil uang untuk membeli minuman dan terdakwa pergi ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin ; 31B211550 warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM, S.Pd.I Bin H. SUMITRO dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah pertunjukan kuda lumping selesai saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUL ANAM menuju ke parkiran sepeda motor dan mendapati bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi, lalu saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM berusaha mencari Terdakwa namun tidak menemukannya, saat itu saksi AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB mengatakan bahwa Terdakwa pergi mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor tersebut, padahal Terdakwa tidak pernah mengatakan meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, mendengar hal tersebut saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM tetap menunggu Terdakwa, namun setelah menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa tidak kunjung kembali, hingga akhirnya saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAEFUL ANAM, S.Pd.I Bin H. SUMITRO. Selanjutnya saksi SAEFUL ANAM, S.Pd.I Bin H. SUMITRO melaporkannya ke Polsek Langensari. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Purwokerto untuk dijual dan akhirnya sepeda motor tersebut terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Atas hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk biaya hidup sehari-hari dan membeli minuman keras.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin ; 31B211550 warna hitam tahun 2010 tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi SAEFUL ANAM, S.Pd.I Bin H. SUMITRO sehingga saksi SAEFUL ANAM, S.Pd.I Bin H. SUMITRO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1.SAKSI SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO tanpa ijin saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, dan teman-temannya pergi pergi melihat pertunjukan kuda lumping di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO ;
- Bahwa setelah pertunjukan kuda lumping selesai saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM menceritakan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO
- Bahwa saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO melaporkannya ke Polsek Langensari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. SAKSI MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO tanpa ijin saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO pergi melihat pertunjukan kuda lumping di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO, akan tetapi ketika sampai di Alun-alun langen sari Terdakwa bergantian memboncengkan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM sedangkan Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, berboncengan dengan sdr. SUTRISNO ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pertunjukan kuda lumping, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah warga, saat itu saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM meminta kunci sepeda motor dengan mengatakan "Jaka mana kunci saya" dan Terdakwa menjawab "ada ini, aman" sembari menepuk-nepuk saku celana ;
- Bahwa Terdakwa, saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO menonton pertunjukan kuda lumping ;
- Bahwa tidak berselang lama sdr. SUTRISNO mengalami kerasukan sehingga saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM fokus menjaganya ;
- Bahwa setelah pertunjukan kuda lumping selesai saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM menuju ke parkir sepeda motor dan mendapati bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi kemudian saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM berusaha mencari Terdakwa namun tidak menemukannya ;
- Bahwa Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB mengatakan kepada saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM bahwa Terdakwa pergi mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO ;
- Bahwa saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM menunggu Terdakwa, namun setelah menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa tidak kunjung kembali, hingga akhirnya saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO ;
- Bahwa saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO melaporkannya ke Polsek Langensari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3.SAKSI MUHAMAD AZRIEL FIRMANSYAH Bin MUNASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO tanpa ijin saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, menyuruh saksi MUHAMAD AZRIEL FIRMANSYAH Bin MUNASIR datang untuk melihat pertunjukan kuda lumping di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa saksi MUHAMAD AZRIEL FIRMANSYAH Bin MUNASIR dating ke lokasi pertunjukan kuda lumping dan saksi MUHAMAD AZRIEL FIRMANSYAH Bin MUNASIR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna hitam milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO ;
- Bahwa saksi MUHAMAD AZRIEL FIRMANSYAH Bin MUNASIR bertemu dengan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, serta sdr. SUTRISNO ;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB saksi MUHAMAD AZRIEL FIRMANSYAH Bin MUNASIR pulang ke rumah pada saat melewati tempat parkir saksi MUHAMAD AZRIEL FIRMANSYAH Bin MUNASIR masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna hitam milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO ;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM dating ke rumah saksi MUHAMAD AZRIEL FIRMANSYAH Bin MUNASIR dan menceritakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna hitam milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO telah hilang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO tanpa ijin saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO hendak pergi melihat pertunjukan kuda lumping di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO, akan tetapi ketika sampai di Alun-alun langen sari Terdakwa bergantian memboncengkan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM sedangkan Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, berboncengan dengan sdr. SUTRISNO ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pertunjukan kuda lumping, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah warga, saat itu saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM meminta kunci sepeda motor dengan mengatakan "Jaka mana kunci saya" dan Terdakwa menjawab "ada ini, aman" sembari menepuk-nepuk saku celana ;
- Bahwa Terdakwa, saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO menonton pertunjukan kuda lumping ;
- Bahwa tidak berselang lama sdr. SUTRISNO mengalami kerasukan sehingga saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM fokus menjaganya ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM fokus menjaga sdr. SUTRISNO sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB bahwa akan mengambil uang untuk membeli minuman dan terdakwa pergi ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM, Bin H. SUMITRO

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM, Bin H. SUMITRO menuju ke Purwokerto untuk dijual dan akhirnya sepeda motor tersebut terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari dan membeli minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin : 31B211550, Warna Hitam tahun 2010 An. SAEFUL ANAM ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin : 31B211550, Warna Hitam tahun 2010 An. SAEFUL ANAM ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO tanpa ijin saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO hendak pergi melihat pertunjukan kuda lumping di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO, akan tetapi ketika sampai di Alun-alun langen sari Terdakwa bergantian memboncengkan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM sedangkan Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, berboncengan dengan sdr. SUTRISNO;

- Bahwa setelah sampai di lokasi pertunjukan kuda lumping, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah warga, saat itu saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM meminta kunci sepeda motor dengan mengatakan "Jaka mana kunci saya" dan Terdakwa menjawab "ada ini, aman" sembari menepuk-nepuk saku celana ;
- Bahwa Terdakwa, saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO menonton pertunjukan kuda lumping ;
- Bahwa tidak berselang lama sdr. SUTRISNO mengalami kerasukan sehingga saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM fokus menjaganya ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM fokus menjaga sdr. SUTRISNO sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB bahwa akan mengambil uang untuk membeli minuman dan terdakwa pergi ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM, Bin H. SUMITRO dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah pertunjukan kuda lumping selesai saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM menuju ke parkiran sepeda motor dan mendapati bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi kemudian saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM berusaha mencari Terdakwa namun tidak menemukannya ;
- Bahwa Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB mengatakan kepada saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM bahwa Terdakwa pergi mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO ;
- Bahwa saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM menunggu Terdakwa, namun setelah menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa tidak kunjung kembali, hingga akhirnya saksi MUHAMAD FIKRI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO ;

- Bahwa saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO melaporkannya ke Polsek Langensari ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM, Bin H. SUMITRO menuju ke Purwokerto untuk dijual dan akhirnya sepeda motor tersebut terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan membeli minuman keras ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang ( *natuurlijke persoon* ) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini JAKA PURBAYA BIN SUTARDI identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO tanpa ijin saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO hendak pergi melihat pertunjukan kuda lumping di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO, akan tetapi ketika sampai di Alun-alun lanten sari Terdakwa bergantian memboncengkan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM sedangkan Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, berboncengan dengan sdr. SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi pertunjukan kuda lumping, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah warga, saat itu saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM meminta kunci sepeda motor dengan mengatakan "Jaka mana kunci saya" dan Terdakwa menjawab "ada ini, aman" sembari menepuk-nepuk saku celana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM, Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB, dan sdr. SUTRISNO menonton pertunjukan kuda lumping ;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama sdr. SUTRISNO mengalami kerasukan sehingga saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM fokus menjaganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM fokus menjaga sdr. SUTRISNO sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB bahwa akan mengambil uang untuk membeli minuman dan terdakwa pergi ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM, Bin H. SUMITRO dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pertunjukan kuda lumping selesai saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM menuju ke parkir sepeda motor dan mendapati bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi kemudian saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM berusaha mencari Terdakwa namun tidak menemukannya ;

Menimbang, bahwa Sdr. AJI FAJAR HIDAYAT Bin MUTOLIB mengatakan kepada saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM bahwa Terdakwa pergi mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM menunggu Terdakwa, namun setelah menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa tidak kunjung kembali, hingga akhirnya saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM Bin SAEFUL ANAM pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO;

Menimbang, bahwa saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO melaporkannya ke Polsek Langensari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM, Bin H. SUMITRO menuju ke Purwokerto untuk dijual dan akhirnya sepeda motor tersebut terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan membeli minuman keras ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 yang semula berada dalam kekuasaan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM BIN SAEFUL ANAM kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa tanpa seijin saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM BIN SAEFUL ANAM;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang sebagai mana dimaksud dalam uraian diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Sindanggalih Rt 02 Rw 06 Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO tanpa ijin yang semula berada dalam kekuasaan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM BIN SAEFUL ANAM kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Terdakwa tanpa seijin saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM BIN SAEFUL ANAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : Z 6375 YR, warna hitam tahun 2010 milik saksi SAEFUL ANAM Bin H. SUMITRO seperti pemilik barang dan apa yang Terdakwa perbuat atas barang tersebut seolah-olah Terdakwa seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM BIN SAEFUL ANAM, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena ditinjau dari kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat. ( Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan masalah besar dan bisa membawa dampak sangat berbahaya dalam kehidupan individu dan masyarakat, sehingga Rasulullah melaknat pelakunya dengan sabda “Allah melaknat Pencuri...”( HR. Bukhori dan Muslim ) dan juga Rasulullah tidak mengakui keimanan pelakunya ketika melakukan pencurian dengan sabdanya yang artinya “ Tidaklah mencuri si pencuri sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)...” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud,Tirmidzi dan Nasa’i);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(speciale preventie) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin : 31B211550, Warna Hitam tahun 2010 An. SAEFUL ANAM ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin : 31B211550, Warna Hitam tahun 2010 An. SAEFUL ANAM

dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi SAEFUL ANAM, S.Pd.I Bin H. SUMITRO maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAEFUL ANAM, S.Pd.I Bin H. SUMITRO;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHAMAD FIKRI KHOERUL ANAM BIN SAEFUL ANAM ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 4 (empat) kali ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## **MENGADILI**

- 1). Menyatakan terdakwa JAKA PURBAYA BIN SUTARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAKA PURBAYA BIN SUTARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin : 31B211550, Warna Hitam tahun 2010 An. SAEFUL ANAM ;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : Z 6375 YR, Noka : MH331B002AJ211493, Nosin : 31B211550, Warna Hitam tahun 2010 An. SAEFUL ANAM ;

*Dikembalikan kepada saksi SAEFUL ANAM, Bin H. SUMITRO*
- 6). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti JAJANG YUDIANA, S.H pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banjar, dihadiri oleh MIA ANDINA, SH. Penuntut umum dan dihadapan

Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAJANG YUDIANA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 116/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)